

“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI MENURUT PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR 30 TAHUN 2021”¹

OWEN WORUNTU²

Toar Neman Palilingan, S. H., M. H³

Decky J. Paseki, S. H., M. H⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi mahasiswa korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi dan untuk memahami prosedur penanganan terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Perguruan Tinggi. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Kekerasan seksual merupakan tindakan kejahatan kesusilaan dengan segala macam bentuk perilaku yang mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif. Tindakan tersebut bisa lewat sentuhan fisik ataupun nonfisik yang dilakukan secara sengaja atau berulang-ulang, perbuatan ini bersifat intimidasi, menghinakan atau tidak menghargai korban dengan membuat seorang sebagai objek pelampiasan seksual. Kejahatan terhadap perempuan sering mengalami perlakuan tidak adil dan pelanggaran hak-haknya. Perkosaan, pelecehan seksual dan kekerasan lain yang dimotivasi nafsu seks yang menjadi bahaya nyata yang mengancam pihak perempuan. Ada beberapa jenis-jenis yang termasuk dalam kekerasan seksual yaitu kekerasan psikis, kekerasan fisik, kekerasan ekonomi, kekerasan verbal dan kekerasan seksual siber. Sedangkan beberapa kategori tentang tindakan-tindakan pelecehan seksual yaitu melirik/menatap dengan terus menerus sehingga menimbulkan ketidaknyamanan; komunikasi seksual yang cabul di media sosial; mengikuti terus menerus atau menguntit; undangan, panggilan telepon, atau email dan kata-kata sugestif yang diucapkan

secara verbal². Perlindungan hukum korban tindakan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi yaitu diatur dalam Permendikbud No 30 Tahun 2021 menjelaskan tentang Perguruan Tinggi wajib melakukan Penanganan Kekerasan Seksual melalui pendampingan, perlindungan, pengenaan sanksi administratif serta pemulihan korban. Alasan diluncurkannya peraturan tersebut karena semakin hari kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi makin meresahkan karena jumlahnya terus meningkat. Jika pelecehan seksual tidak dicegah maka bagaimana nasib peradaban kemanusiaan, karena sumber peradabannya sendiri tidak diberikan perlindungan dan penanganan, bagaimana keadilan bisa ditegakkan sepenuhnya jika korban dari tindakan kejahatan tersebut malah disalahkan.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Kekerasan Seksual, Perguruan Tinggi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bentuk tindak kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kekerasan apapun bentuknya merupakan suatu pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta diskriminasi yang harus dihapus keberadaannya. Kekerasan oleh karenanya tidak dibenarkan, karena dapat merampas kehidupan orang, menimbulkan luka fisik, meninggalkan trauma psikis dalam waktu lama, bahkan menyebabkan dampak buruk lainnya, seperti depresi hingga berakhir dengan kematian atau bunuh diri.

Data-data menunjukkan, bahwa korban yang rentan terhadap kekerasan, baik dalam rumah tangga maupun di masyarakat adalah perempuan dan anak, terutama anak perempuan. Kekerasan dapat terjadi di mana saja dan pelaku utamanya adalah orang-orang yang seharusnya melindungi mereka dari berbagai tindak kejahatan. Hal ini menunjukkan, tidak ada jaminan keamanan bagi perempuan di manapun mereka berada. Setiap manusia padahal mempunyai hak asasi atas rasa aman, dilindungi, serta terbebas dari diskriminasi,

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101259

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

dan merupakan kewajiban negara untuk memberikannya kepada warga negaranya.⁵

Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dalam lembaga pendidikan paling banyak terjadi di lingkungan kampus atau Perguruan Tinggi. Menurut Komisi Nasional Perempuan, selama periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 terdapat 67 kasus kekerasan terhadap perempuan di lingkungan pendidikan, yaitu guru 28 orang, dosen lima belas orang, peserta didik sepuluh orang, kepala sekolah sembilan orang, pelatih dua orang, dan lain-lain tiga orang. Kekerasan tersebut, antara lain kekerasan seksual sebanyak 87,91 persen, kekerasan psikis dan diskriminasi 8,8 persen, diikuti kekerasan fisik sekitar 1,1 persen. Berdasarkan penjelasan di atas, lingkungan kampus atau Perguruan Tinggi menempati urutan pertama untuk kasus kekerasan seksual dalam dunia pendidikan.⁶

Kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan sepanjang tahun 2020 masih terus terjadi, baik di lembaga umum maupun yang berbasis agama. Bentuk kekerasan seksual yang terjadi, yaitu Kekerasan Dalam Pacaran, pencabulan hingga pemerkosaan.⁷ Pelakunya hampir dikenal semua orang, terutama oleh korban, yaitu pacar, senior dalam organisasi, dosen, dan keluarga atau pengurus lembaga pendidikan. Hal ini menggambarkan, lingkungan pendidikan menjadi tempat yang tidak aman bagi para peserta didiknya. Situasi tersebut juga menunjukkan, bahwa sistem penyelenggaraan pendidikan nasional harus serius dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual.⁸

Kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus atau Perguruan Tinggi, umumnya memanfaatkan relasi kuasa dosen sebagai pembimbing skripsi maupun penelitian dengan modus mengajak korban ke luar kota, dan melakukan pelecehan seksual, baik secara fisik

atau nonfisik. Tindak kejahatan tersebut dengan demikian, dapat terjadi saat melakukan bimbingan skripsi di dalam maupun di luar lingkungan kampus. Kekerasan seksual diakibatkan oleh cara pandang terhadap perempuan yang dianggap sebagai barang. Ada objektifikasi terhadap tubuh perempuan, yang mana dianggap sebagai kaum lemah. Kondisi kerentanan perempuan inilah yang menyebabkan kekerasan seksual itu terjadi.⁹

The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women atau Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan secara khusus mewajibkan negara untuk melakukan segala upaya yang tepat dalam menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan. Hal ini untuk memastikan agar perempuan mempunyai hak yang setara dengan laki-laki dalam bidang pendidikan, terutama sebagai jaminan dasar persamaan antara keduanya. Proses pelaksanaannya tidak mudah, karena terdapat beberapa hambatan, yaitu stereotipe juga kekerasan seksual yang berpotensi menyebabkan perempuan berhenti untuk melanjutkan pendidikannya.¹⁰

Contoh kasus kekerasan seksual di kampus terjadi di Universitas Riau, dimana seorang mahasiswi melaporkan pelecehan yang dialami dan pelakunya adalah Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Menurut keterangan mahasiswi tersebut, pelecehan terjadi saat bimbingan skripsi sedang berlangsung. Sejumlah nama kampus selanjutnya masuk dalam daftar lingkungan kampus yang rentan terhadap kekerasan seksual pada tahun 2021, di antaranya Universitas Sriwijaya, Universitas Negeri Jakarta, dan Institut Agama Islam Negeri.¹¹

Lembaga Bantuan Hukum Bali juga mempunyai data terkait kekerasan seksual di kampus, yaitu 45 laporan dari mahasiswi yang diduga menjadi korban tindak asusila, 42 korban

⁵ Nurul Husna, *Kekerasan Terhadap Perempuan Sebagai Pekerja Migran*, Jurnal, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, Aceh, 2014, hlm. 13

⁶ Anugrah Adriansyah, *Komnas Perempuan: Kasus Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan, Paling Tinggi Di Universitas*, 2022, <https://www.voaindonesia.com/a/komnas-perempuan-kasus-kekerasan-seksual-di-lingkungan-pendidikan-paling-tinggi-di-universitas/6525659.html> Diakses tanggal 21 Januari 2023, Pukul 16.50 WITA.

⁷ Aflina Mustafainah, dkk, *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19*, Catau 2021: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap

Perempuan, Komnas Perempuan, Jakarta, 2021, hlm. 70.

⁸ *Ibid.*

⁹ Adi Permana, *Studium Generale ITB: Pencegahan Dan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi*, 2022, <https://www.itb.ac.id/berita/studium-generale-itb-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-seksual-di-perguruan-tinggi/59037> Diakses tanggal 21 Januari 2023, Pukul 21.23 WITA.

¹⁰ Aflina Mustafainah, dkk, *Loc. Cit.*

¹¹ Nurhadi Suahyo, *Kekerasan Seksual Tersembunyi Di Ruang-Ruang Kampus*, 2022, <https://www.voaindonesia.com/a/kekerasan-seksual-tersembunyi-di-ruang-ruang-kampus-6392176.html> Diakses tanggal 22 Januari 2023, Pukul 13.53 WITA.

mahasiswi dari Universitas Udayana dan tiga mahasiswi asal Universitas Warmadewa. Kasus-kasus tersebut terungkap, karena munculnya postingan-postingan di akun-akun di media sosial, yang mendapatkan perhatian dari publik dan berlanjut ke proses penyelidikan.¹²

Berkaitan dengan kasus kekerasan seksual di kampus, umumnya tidak diketahui karena mahasiswa atau mahasiswi yang menjadi korban tidak mau melaporkan kasus tersebut. Hal ini dikarenakan adanya faktor seperti relasi kuasa sebagaimana disebutkan sebelumnya, terutama apabila pelakunya adalah seorang dosen. Akibatnya, mahasiswa atau mahasiswi korban kasus kekerasan seksual menjadi takut. Ketakutan timbul, karena apabila laporan kasus masuk, maka akan berdampak terhadap proses kuliah yang sedang dijalaninya.

Stigma masyarakat terhadap korban kekerasan seksual juga dapat membuat para korban enggan untuk mengungkapkan kasus yang dialaminya. Sisi lain, kemungkinan adanya ancaman berupa tuntutan hukum terhadap pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pelaku dikarenakan relasi kuasa akan semakin menyudutkan posisi korban. Kehadiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan titik terang dalam upaya mendorong penghapusan atau setidaknya mengurangi kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia.

Selain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Peraturan tersebut merupakan pedoman dalam menyusun kebijakan, mengambil tindakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, sebagai salah satu bentuk pelaksanaan Tridharma di dalam maupun di luar lingkungan kampus atau Perguruan Tinggi.

Kekerasan seksual menurut Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi sebagai berikut:

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.

Berdasarkan peraturan tersebut, pihak kampus atau Perguruan Tinggi dapat melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap kekerasan seksual melalui kegiatan pembelajaran, penguatan tata kelola, serta penguatan budaya komunitas antara mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan lainnya. Langkah penanganan dapat diwujudkan dalam bentuk pendampingan, perlindungan, dan pemulihan terhadap korban, baik secara fisik maupun psikis, serta penerapan sanksi administratif kepada para pelakunya.

Langkah-langkah pencegahan yang nyata, diharapkan dapat menciptakan suasana lingkungan kampus yang positif, bebas dari segala bentuk tindak kekerasan, khususnya kekerasan seksual. Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis tertarik ingin mengangkat judul tentang **“Penegakan Hukum Terhadap Praktik Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi Menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021”**.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diangkat oleh Penulis dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi mahasiswa korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi?
2. Bagaimana prosedur penanganan terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Perguruan Tinggi?

B. Metode Penelitian

Penyusunan dan penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum melalui bahan kepustakaan (*library research*). Penelitian dilakukan dengan menelusuri peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang terkait permasalahan diteliti.¹³ Bahan pustaka pada penelitian hukum normatif merupakan

¹² *Ibid.*

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Mahasiswa Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Berdasarkan catatan Komnas Perempuan, sebanyak 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi sepanjang 2019. Jumlah tersebut naik sebesar 6 persen dari tahun sebelumnya.¹¹ Selain itu dalam sektor pendidikan merujuk pada survei yang dilakukan kemdikbud pada tahun 2020 bahwa sebanyak 77 % dosen di Indonesia mengatakan jika kekerasan seksual pernah terjadi di kampus. Namun 63 % diantaranya tidak melaporkan hal tersebut karena khawatir stigma dan nama baik kampus tercoreng.¹⁴ Hal itu sangat disayangkan berarti fakta nya menunjukkan pihak kampus lebih mementingkan nama baik daripada kenyamanan, keselamatan, maupun hak para korban yang notabene merupakan mahasiswi atau masyarakat dalam kampus tersebut. Ini merupakan juga salah satu yang membuat para korban enggan berbicara bahwa ia mendapatkan pelecehan atau kekerasan seksual di kampus mengingat kampus nya sendiri mungkin hanya melakukan tindakan represif yang tidak sesuai ekspektasi korban. Akibat korban enggan berbicara juga membuat masalah semakin memanjang karena bisa saja menjadi makin banyak korban karena pelaku merasa tindakan nya tidak akan ketahuan. Belum lagi ada kekosongan hukum dalam perlindungan anak maupun perempuan dalam hal ini membuat pelaku hanya dihukum secara normatif. Sehingga tidak ada nya kekuatan hukum atau aturan hukum yang kuat untuk menjerat si pelaku kekerasan seksual tersebut. Beberapa penelitian menunjukkan dimana kekerasan seksual memang berdampak sangat besar terhadap psikologis korban.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan seksual dikaitkan dengan berbagai hasil negatif, termasuk peningkatan penggunaan zat, gejala depresi, perilaku berisiko kesehatan, dan gejala gangguan stres yang mengarah trauma. Gejala distress korban pelecehan seksual ini pada akhirnya berdampak negatif pada kesuksesan perguruan tinggi dan pribadi korban dalam menjalani

kehidupannya.¹⁵ Oleh karena itu, pada 31 Agustus 2021 dalam rangka pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang kerap sekali terjadi dilingkungan perguruan tinggi, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) mengeluarkan peraturan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Tujuan utama dari peraturan ini adalah memastikan terjaganya hak warga negara atas pendidikan, melalui pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dilingkungan perguruan tinggi.¹⁶

Peraturan Menteri ini menurut pasal 2 Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 bertujuan sebagai pedoman bagi Perguruan tinggi untuk Menyusun kebijakan dan mengambil Tindakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma d dalam atau diluar kampus selain itu juga untuk menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan di antara mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan. Dan warga kampus di perguruan tinggi.

Pada pasal 5 Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 menjelaskan apa saja yang menjadi cakupan kekerasan seksual menurut peraturan ini. Kekerasan Seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud meliputi menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban selain itu juga memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban, menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban, menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman, mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban, mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban, mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban, menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban

¹⁴<https://nasional.kompas.com/read/2020/08/13/09403501/indonesia-darurat-kekerasan-seksual-kenapa-ruu-pks-tak-kunjung-disahkan?page=all>

¹⁵ Acierno, R., Brady, K., Gray, M., Kilpatrick, D., Resnick, H., & Best, C. L. (2002). Psychopathology following interpersonal violence: A comparison of risk

factors in older and younger adults. *Journal of Clinical Geropsychology*, 8, 13-23

¹⁶ Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban, mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi, membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban, memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual di antara lain menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban selanjutnya membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban, memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual, mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual, melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi, melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin, memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi, memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil, membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau untuk melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya.

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual tidak hanya menjadi isu nasional akan tetapi sudah menjadi isu internasional yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian dalam penyelesaian kasusnya. Pemenuhan perlindungan terhadap korban merupakan suatu bentuk untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Pada kasus tindak pidana kekerasan seksual dalam prakteknya paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaian kasusnya, baik itu pada tahap penyelidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatihan putusan. Selain adanya kesulitan dalam penjelasan di atas, terdapat juga kesulitan dalam pembuktiannya, misalnya pelecehan seksual atau perbuatan cabul yang pada umumnya dilakukan tanpa adanya kehadiran orang lain ditempat kejadian.¹⁷

Tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan seksual diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Kejahatan terhadap Tindak Pidana Kesusilaan (Pasal 281 sampai dengan Pasal 299). Salah satunya yaitu Pasal 289 KUHP yang mengatur bahwa “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum

karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”. Jadi, pasal tersebut mengatur tentang kekerasan yang dilakukan merupakan suatu pelanggaran terhadap norma kesusilaan dengan melakukan tindakan pencabulan.¹⁸

Dua pasal di atas merupakan payung hukum yang biasa digunakan untuk melindungi korban kekerasan seksual di Indonesia. Namun, terdapat berbagai alasan yang menyebabkan kasus-kasus kekerasan seksual tidak dilaporkan oleh korban kepada penegak hukum, diantaranya adalah korban merasa malu dan tidak ingin aib yang menimpa dirinya diketahui oleh orang lain, atau korban merasa takut diancam oleh pelaku bahwa dirinya akan dibunuh jika melapokan kejadian tersebut kepada pihak penegak hukum, dasar hukum yang tidak kuat, sanksi kepada pelaku yang tidak setimpal dan kosongnya perlindungan bagi korban. Selain itu, perasaan takut karena adanya reviktimisasi dari kepolisian dan sulitnya mendapatkan bukti menjadikan para korban enggan untuk berhadapan dengan proses hukum yang ada.

Faktor-faktor di atas dapat mempengaruhi perkembangan mental atau kejiwaan dari korban itu sendiri sehingga tujuan untuk mewujudkan rasa keadilan bagi korban akan terhambat dan tentunya juga akan berpengaruh pada proses penegakan hukum itu sendiri, dalam mewujudkan rasa keadilan bagi korban dan juga masyarakat. Peran korban sangat penting agar dapat mengatasi dan menyelesaikan kasus kekerasan seksual, hal ini tentunya memerlukan keberanian yang besar dari korban untuk melaporkan kejadian yang menimpa dirinya kepada penegak hukum, karena dari adanya pengaduan dari korban, maka kasusnya akan dapat terbuka dan dapat dilakukan proses pemeriksaan, sehingga korban dapat memperoleh keadilan atas kejadian yang telah menimpa dirinya.

Selain peran korban yang sangat penting dalam penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi, peran serta pemerintah serta pihak kampus juga mempunyai peran yang penting dalam penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Semakin maraknya kekerasan seksual di perguruan tinggi memang membuat peraturan ini sebagai titik terang untuk para korban tindak kekerasan seksual di kampus.

Pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan

¹⁷ Leden Marpaung, “Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya”, Sinar Grafika, Jakarta, 1996,

¹⁸ Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Tinggi telah diatur pada Bab II, dimana pencegahan tersebut dilakukan secara bertingkat di masing-masing bagian yaitu:¹⁹

1. Pencegahan oleh Perguruan Tinggi
Pada Bagian kesatu Peraturan menteri ini termuat dalam pasal 6, disebutkan terdapat tiga sarana pencegahan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi yang meliputi :
 - a. Pembelajaran,
 - b. Penguatan Tata Kelola,
 - c. Penguatan Budaya Komunitas Mahasiswa, Pendidik, Dan Tenaga Kependidikan.
2. Pencegahan oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Pada Bagian kedua Peraturan menteri ini termuat dalam pasal 7, mengatur model pencegahan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Membatasi pertemuan dengan Mahasiswa secara individu baik diluar area kampus, diluar jam operasional kampus maupun untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, tanpa persetujuan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan.
 - b. Berperan aktif dalam Pencegahan Kekerasan Seksual.
 - c. Apabila Pendidik yang bersangkutan merupakan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan maka persetujuan harus diberikan oleh atasan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan yang bersangkutan.
3. Pencegahan kekerasan seksual oleh Mahasiswa. Pada Bagian ketiga Peraturan menteri ini termuat dalam pasal 8, mengatur model pencegahan kekerasan seksual oleh mahasiswa yang bentuk pencegahannya juga sama dengan apa yang diatur pada Pasal 7 peraturan ini
4. Langkah - langkah penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi. Adapun langkah-langkah penanganan kekerasan seksual yang terjadi di Perguruan Tinggi pada Peraturan Menteri ini juga menurut penulis sudah cukup komprehensif yang diatur pada Bab III Pasal 10 yang menyatakan bahwa Perguruan Tinggi wajib melakukan penanganan kekerasan seksual melalui :
 - a. Pendampingan,
 - b. Perlindungan,
 - c. Pengenaan sanksi administrative,
 - d. Pemulihan korban.

Pasal 10 permendikbudristek tersebut mengatur bahwa perguruan tinggi wajib

melakukan penanganan kekerasan seksual melalui pendampingan, perlindungan, pengenaan sanksi administratif, dan pemulihan korban. Artinya, perguruan tinggi diwajibkan untuk berperan aktif sejak awal secara maksimal dalam hal penanganan korban kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Selain itu, terkait perlindungan korban dan saksi kekerasan seksual di perguruan tinggi diatur dalam Pasal 12 yang menyatakan bahwa perlindungan tersebut diberikan kepada korban atau saksi yang berstatus sebagai Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus. Pasal tersebut juga mengatur bahwa bentuk perlindungan kepada korban atau saksi tersebut adalah sebagai berikut :²⁰

- a. Jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi mahasiswa
- b. Jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan
- c. Jaminan perlindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan kekerasan seksual dalam bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum
- d. Perlindungan atas kerahasiaan identitas
- e. Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan
- f. Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan
- g. Perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap korban
- h. Perlindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana
- i. Gugatan perdata atas peristiwa kekerasan seksual yang dilaporkan
- j. Penyediaan rumah aman dan/atau
- k. Perlindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan.

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa pelaku pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi dapat dikenai sanksi administrative sebagaimana diatur dalam permenristekdikti tersebut. Selain itu, pelaku pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi juga dapat dijatuhi sanksi pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 289 hingga Pasal 296 KUHP, meskipun pasal-pasal tersebut belum secara spesifik mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual. Oleh karena itu, perlunya suatu undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang tindak pidana kekerasan

¹⁹ Ibid

²⁰ Ibid

seksual yang dijadikan legalitas dalam penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual sehingga dapat mewujudkan perlindungan bagi korban serta terwujudnya suatu keadilan dan rasa aman bagi setiap orang.

B. Prosedur Penanganan Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Yang Terjadi di Lingkungan Perguruan Tinggi

Setiap persoalan yang sedang terjadi di dunia Pendidikan diatur sepenuhnya oleh Kementerian Pendidikan, dan Budaya. Kemendikbud sebagai menteri yang memiliki kekuasaan atau wewenang untuk membuat kebijakan pendidikan educational policy harus memiliki dasar pertimbangan yang berdasarkan pada sistem nilai. Selanjutnya, pertimbangan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengatur pendidikan yang bersifat institusional. Dari semua pertimbangan yang ada merupakan satu perencanaan yang akhirnya dijadikan sebagai pedoman untuk memutuskan satu kebijakan.

Kebijakan pendidikan juga merupakan salah satu bentuk keberpihakan pemerintah dalam membangun sistem pendidikan yang sesuai dengan cita-cita luhur dan tujuan yang mulia. Setiap kebijakan tidak pernah lepas dari campur tangan pemerintah dan badan pemerintah seperti anggota legislatif dan Lembaga eksekutif. Setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak selamanya mendapat respon yang positif dari masyarakat. Namun, tidak sedikit pula masyarakat yang mendukung setiap peraturan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Pelecehan seksual terhadap perempuan bisa didefinisikan dengan sederhana yaitu sebagai segala bentuk perilaku yang dilakukan kepada perempuan dan berakibat mengganggu diri penerima pelecehan sehingga menimbulkan akibat psikis berupa perasaan takut yang menerjang fisik. Menurut naskah akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual oleh KOMNAS Perempuan, pelecehan seksual merupakan yaitu tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun nonfisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Tindakan yang dimaksud termasuk juga siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, dan gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan

martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan. Penelitian di berbagai negara menunjukkan pelecehan seksual umumnya terjadi di wilayah-wilayah yang dipandang 'aman' seperti sekolah, kampus/universitas, asrama mahasiswa, dan tempat kerja yang dilakukan oleh orang-orang yang dikenal korban seperti teman, rekan kerja, guru/dosen, atau pimpinan kerja dan sebagian di wilayah publik.²¹

Adapun pengaturan tindak pidana yang berkaitan tentang pelecehan seksual dalam hukum pidana Indonesia salah satunya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XVI Buku II "Kejahatan Terhadap Kesusilaan" yaitu Pasal 281 KUHP – Pasal 295 KUHP. Salah satunya yaitu Pasal 289 KUHP yang berbunyi :²²

"barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan sabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun."

Secara singkat, kejahatan kesusilaan bisa diartikan sebagai suatu bentuk pelanggaran/kejahatan terhadap nilai susila. Maka kejahatan seksual ini hanya dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai moralitas daripada dilihat sebagai suatu kejahatan terhadap kemanusiaan. Nilai-nilai tersebut biasanya digunakan atas dasar mencerminkan nilai atau norma kelompok dominan (kepentingan laki-laki) yang seringkali mendiskriminasi perempuan sebagai kelompok yang ter subordinasi.²¹ Dapat diketahui bahwa penyebab tingginya tingkat kekerasan seksual yang terjadi pada kaum perempuan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu adanya hak-hak istimewa yang dimiliki oleh laki-laki menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan pada perempuan, ada pula poin-poin lain yang mendasari seperti karakteristik fisik dan reproduksi yang dimiliki perempuan memang lebih mudah menjadi korban kekerasan khususnya seksual, seperti pemerkosaan.

Melihat beberapa faktor tersebut, ketika perempuan yang menjadi korban justru memilih untuk menutup diri dan tidak melakukan perlawanan apa pun sebab menganggap kejadian yang dialaminya sebagai sesuatu yang memalukan. Dengan begitu, akan sulit bagi pelaku untuk menghentikan perbuatan buruknya karena pelaku menganggap bahwa apa yang dilakukannya selama ini tidak merugikan korban.²² Dampaknya bagi

²¹ Binahayati Rusyidi, Antik Bintari, and Hery Wibowo, "Pengalaman Dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal Di Kalangan

Mahasiswa Perguruan Tinggi," Share: Social Work Jurnal 9, no. 1 (2019). Hlm. 76

²² Kitab Undang-undang Hukum Pidana

korban pelecehan seksual yaitu antara lain perasaan tidak nyaman, jijik, takut, was-was, tertekan, kesal, jengkel, benci, dendam, traumatis, perasaan berdosa yang amat sangat, dan/atau depresi Panjang.

Sehingga berlakunya peraturan terbaru Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, diberlakukan peraturan tersebut agar bisa menjadi pijakan yang kuat untuk mengadvokasi para korban dan penyintas yang selama ini tak berani bicara. Jika merujuk dalam peraturan Permendikbud, korban berhak mendapatkan penanganan kekerasan seksual yang terdapat dalam BAB III Penanganan Pasal 10.

Pada tataran kebijakan yang mendukung Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi adanya penguatan tata kelola penanganan apabila terjadi kasus-kasus tersebut di Perguruan Tinggi, beberapa langkah dalam bidang tata kelola yaitu:²³

1. Membentuk Satuan Tugas,
2. Menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual,
3. Membatasi pertemuan antara Mahasiswa dengan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan di luar jam operasional kampus dan/atau luar area kampus,
4. Menyediakan layanan pelaporan Kekerasan Seksual,
5. Melatih Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus terkait upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual,
6. Melakukan sosialisasi secara berkala terkait pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus,
7. Memasang tanda informasi yang berisi:
 - a. Pencantuman layanan aduan Kekerasan Seksual,
 - b. Peringatan bahwa kampus Perguruan Tinggi tidak menoleransi Kekerasan Seksual,
 - c. Menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual,
 - d. Melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

Penjatuhan sanksi kepada para pelaku kekerasan seksual juga merupakan suatu bentuk perlindungan korban pelecehan seksual mengingat

penjatuhan sanksi tersebut dapat memberikan rasa aman dan membantu menghilangkan perasaan trauma serta mendapatkan rasa keadilan atas kejadian yang telah dialami oleh korban. Terkait hal ini, Pasal 14 dan Pasal 16 permendikbudristek tersebut mengatur ketentuan sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada para pelaku kekerasan seksual di perguruan tinggi, yaitu sebagai berikut :

Pasal 14

(1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 terdiri atas:

- a. Sanksi administratif ringan
 - b. Sanksi administratif sedang
 - c. Sanksi administratif berat
- (2) Sanksi administratif ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
- a. Teguran tertulis
 - b. Pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media massa.
- (3) Sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
- a. Pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan
 - b. Pengurangan hak sebagai Mahasiswa meliputi:
 1. penundaan mengikuti perkuliahan (skors)
 2. pencabutan beasiswa atau
 3. pengurangan hak lain.
- (4) Sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
- a. Pemberhentian tetap sebagai Mahasiswa atau
 - b. Pemberhentian tetap dari jabatan sebagai Pendidik Tenaga Kependidikan, atau Warga Kampus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Pasal 16

(1) Pemimpin Perguruan Tinggi dapat menjatuhkan sanksi administratif lebih berat dari sanksi administratif yang direkomendasikan oleh Satuan Tugas.

(2) Pengenaan sanksi administratif lebih berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:

- a. Korban merupakan penyandang disabilitas
- b. Dampak kekerasan seksual yang dialami korban

²³ Ibid

- c. Terlapor atau pelaku merupakan anggota satuan tugas, kepala atau ketua program studi, atau ketua jurusan.

Untuk Membantu Pelaksanaan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, Perguruan Tinggi membuat Satuan Tugas sebagai wadah tempat pelaporan Kekerasan Seksual yang diatur Pada Bab IV Membahas Tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yakni sebagai berikut:²⁴

Pasal 23

- (1) Dalam pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, Pemimpin Perguruan Tinggi membentuk Satuan Tugas di tingkat Perguruan Tinggi.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pertama kali melalui panitia seleksi.

Pasal 24

- (1) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterwakilan keanggotaan perempuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota
- (3) Anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Pendidik;
 - b. Tenaga Kependidikan; dan
 - c. Mahasiswa;
- (4) Anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. pernah mendampingi Korban Kekerasan Seksual;
 - b. pernah melakukan kajian tentang Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas;
 - c. pernah mengikuti organisasi di dalam atau luar kampus yang fokusnya di isu Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas; dan/atau
 - d. tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk Kekerasan Seksual.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan dokumen administrasi sebagai berikut:
 - a. daftar riwayat hidup;
 - b. surat rekomendasi dari atasan bagi calon anggota dari unsur Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
 - c. surat rekomendasi dari Pendidik bagi calon anggota dari unsur Mahasiswa.
- (6) Panitia

seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ad hoc.

Pasal 25

- (1) Tata cara pembentukan dan rekrutmen keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, meliputi:
 - a. Pemimpin Perguruan Tinggi merekrut calon anggota panitia seleksi paling sedikit 10 (sepuluh) orang dan mengumumkannya;
 - b. calon anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a akan mengikuti pelatihan dan seleksi yang diselenggarakan oleh unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter
 - c. hasil pelatihan dan seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b diumumkan melalui laman unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter; dan
 - d. calon anggota panitia seleksi yang telah mengikuti pelatihan dan seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b akan dilakukan proses uji publik untuk mendapatkan masukan dari masyarakat.
- (2) Hasil pembentukan dan rekrutmen keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi.

Pasal 26 Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas:

- a. menyusun petunjuk teknis seleksi anggota Satuan Tugas;
- b. melaksanakan seleksi anggota Satuan Tugas; dan
- c. merekomendasikan anggota Satuan Tugas kepada Pemimpin Perguruan Tinggi untuk ditetapkan.

Pasal 27

- (1) Keanggotaan Satuan Tugas berasal dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan, terdiri atas unsur:
 - a. Pendidik;
 - b. Tenaga Kependidikan; dan
 - c. Mahasiswa.
- (2) Susunan keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (3) Anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah paling

²⁴ Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021

sedikit 5 (lima) orang. (4) Anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan keterwakilan keanggotaan perempuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota

Pasal 28

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a berasal dari unsur Pendidik.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b berasal dari unsur Mahasiswa atau Tenaga Kependidikan.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c paling sedikit 50% (lima puluh persen) berasal dari unsur Mahasiswa.

Pasal 29

(1) Ketua dan sekretaris Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dan huruf b dipilih dari dan oleh anggota Satuan Tugas secara musyawarah mufakat dengan memperhatikan kesetaraan gender. (2) Anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. pernah mendampingi Korban Kekerasan Seksual;
- b. pernah melakukan kajian tentang Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas;
- c. pernah mengikuti organisasi di dalam atau luar kampus yang fokusnya di isu Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas;
- d. menunjukkan minat dan kemampuan untuk bekerja sama sebagai tim dalam melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tingginya; dan/atau
- e. tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk Kekerasan Seksual. (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan dokumen persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. daftar riwayat hidup;
 - b. hasil wawancara
 - c. surat rekomendasi dari atasan bagi calon anggota dari unsur Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
 - d. surat rekomendasi dari Pendidik bagi calon anggota dari unsur Mahasiswa

Pasal 30

- (1) Keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi

paling lambat 1 (satu) bulan sejak menerima rekomendasi dari panitia seleksi.

- (2) Anggota Satuan Tugas yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter.

Satuan Tugas Memiliki tugas dan wewenang tersebut memiliki tugas sebagai berikut :²⁵

Pasal 34 (1) Satuan Tugas bertugas:

- a. membantu Pimpinan Perguruan Tinggi menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c;
 - b. melakukan survei Kekerasan Seksual paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan pada Perguruan Tinggi;
 - c. menyampaikan hasil survei sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Pimpinan Perguruan Tinggi;
 - d. mensosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bagi Warga Kampus;
 - e. menindaklanjuti Kekerasan Seksual berdasarkan laporan;
 - f. melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut Korban, saksi, pelapor, dan/atau Terlapor dengan disabilitas;
 - g. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada Korban dan saksi;
 - h. memantau pelaksanaan rekomendasi dari Satuan Tugas oleh Pimpinan Perguruan Tinggi; dan
 - i. menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Pimpinan Perguruan Tinggi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Tugas berwenang:
 - a. memanggil dan meminta keterangan Korban, saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli;
 - b. meminta bantuan Pimpinan Perguruan Tinggi untuk menghadirkan saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli dalam Pemeriksaan;

²⁵ Ibid

- c. melakukan konsultasi terkait Penanganan Kekerasan Seksual dengan pihak terkait dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan Korban; dan
- d. melakukan kerja sama dengan Perguruan Tinggi terkait dengan laporan Kekerasan Seksual yang melibatkan Korban, saksi, pelapor, dan/atau Terlapor dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Dari Pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Penegakan Hukum Tindakan Kekerasan Seksual Pada lingkungan Perguruan Tinggi itu sudah diatur secara jelas dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 yang sangat humanis dengan memperhatikan Hak Asasi Manusia serta adanya wadah yang disediakan oleh Pihak Kampus untuk menjadi tempat pengaduan untuk mengawal hal tersebut, pada prosesnya penindakannya lebih merujuk pada sanksi administrasi yang dijatuhi langsung oleh Pimpinan Universitas tersebut. Pada pemberian sanksi pidana masih menggunakan Peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kekerasan seksual merupakan tindakan kejahatan kesusilaan dengan segala macam bentuk perilaku yang mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif. Tindakan tersebut bisa lewat sentuhan fisik ataupun nonfisik yang dilakukan secara sengaja atau berulang-ulang, perbuatan ini bersifat intimidasi, menghinakan atau tidak menghargai korban dengan membuat seorang sebagai objek pelampiasan seksual. Kejahatan terhadap perempuan sering mengalami perlakuan tidak adil dan pelanggaran hak-haknya. Perkosaan, pelecehan seksual dan kekerasan lain yang dimotivasi nafsu seks yang menjadi bahaya nyata yang mengancam pihak perempuan. Ada beberapa jenis-jenis yang termasuk dalam kekerasan seksual yaitu kekerasan psikis, kekerasan fisik, kekerasan ekonomi, kekerasan verbal dan kekerasan seksual siber. Sedangkan beberapa kategori tentang tindakan-tindakan pelecehan seksual yaitu melirik/menatap dengan terus menerus sehingga menimbulkan ketidaknyamanan; komunikasi seksual yang cabul di media sosial; mengikuti terus menerus atau menguntit; undangan, panggilan telepon, atau email dan kata-kata sugestif yang diucapkan secara verbal

2. Perlindungan hukum korban tindakan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi yaitu diatur dalam Permendikbud No 30 Tahun 2021 menjelaskan tentang Perguruan Tinggi wajib melakukan Penanganan Kekerasan Seksual melalui pendampingan, perlindungan, pengenaan sanksi administratif serta pemulihan korban. Alasan diluncurkannya peraturan tersebut karena semakin hari kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi makin meresahkan karena jumlahnya terus meningkat. Jika pelecehan seksual tidak dicegah maka bagaimana nasib peradaban kemanusiaan, karena sumber peradabannya sendiri tidak diberikan perlindungan dan penanganan, bagaimana keadilan bisa ditegakkan sepenuhnya jika korban dari tindakan kejahatan tersebut malah disalahkan

B. Saran

1. Perlu ada alur pelaporan penting diperjelas dan disederhanakan. Dengan demikian korban dan pelapor tidak takut untuk melapor dan tidak perlu mengulang ceritanya berkali-kali. Selain kejelasan alur, penting juga untuk terdapat kejelasan siapa pemegang otoritas pada tiap tahapan dan wewenangnya untuk menerima laporan dan menangani. Dengan demikian memang perlu ada Satuan pada tingkat Universitas dan peraturan payung pada tingkat Kementerian.
2. Diperlukan juga kehadiran suatu Satgas dalam penyediaan layanan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus. Selain itu, Unit Pelayanan Terpadu harus bisa berkoordinasi dengan Unit Layanan Disabilitas sebab anggota civitas akademika dengan disabilitas cenderung lebih nyaman melapor ke layanan yang langsung mengerti dan menysasar pada kebutuhan kelompok atau individu dengan disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asikin, Zainal, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014,
- Marpaung, Leden, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004,
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001,

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016,

Jurnal

Binahayati Rusyidi, Antik Bintari, and Hery Wibowo, "Pengalaman Dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal Di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi," *Share: Social Work Jurnal* 9, no. 1 (2019)

Binahayati Rusyidi, Antik Bintari, Hery Wibowo, "Pengalaman dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal Di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi", *Social Work Jurnal*, No. 01 Vol. 09 (2019)

Bratadewa Bima Bayusuta, Yohanes Suwanto, *Analisis Yuridis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional | Volume 1, Nomor 1, Tahun 2022

Hairi, Wawan Muhwan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 22.

Hamzah, Andi, *Asas-Asas Penting Dalam Hukum Acara Pidana*, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Surabaya, 2004, hlm. 2.

Husna, Nurul, *Kekerasan Terhadap Perempuan Sebagai Pekerja Migran*, Jurnal, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, Aceh, 2014, hlm. 13.

MaPPI FHUI, *Kekerasan Seksual*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2018, hlm. 2..

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Cetakan Kedua, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 171.

Mustafainah, Aflina, dkk, *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19*, Catahu 2021: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan, Komnas Perempuan, Jakarta, 2021, hlm. 70.

Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan Kelima Belas, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 24.

Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 25.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 113.

Sunarso, Siswanto, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, 2012, hlm. 88.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Sumber-Sumber Internet

Adriansyah, Anugrah, *Komnas Perempuan: Kasus Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan, Paling Tinggi Di Universitas*, 2022, <https://www.voaindonesia.com/a/komnas-perempuan-kasus-kekerasan-seksual-di-lingkungan-pendidikan-paling-tinggi-di-universitas/6525659.html> Diakses tanggal 21 Januari 2023, Pukul 16.50 WITA.

Asshiddiqie, Jimly, *Penegakan Hukum*, hlm. 1, http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses tanggal 23 Januari 2023, pukul 09.34 WITA.

Permana, Adi, *Studium Generale ITB: Pencegahan Dan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi*, 2022, <https://www.itb.ac.id/berita/studium-generale-itb-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-seksual-di-perguruan-tinggi/59037> Diakses tanggal 21 Januari 2023, Pukul 21.23 WITA.

Sucahyo, Nurhadi, *Kekerasan Seksual Tersembunyi Di Ruang-Ruang Kampus*, 2022, <https://www.voaindonesia.com/a/kekerasan-seksual-tersembunyi-di-ruang-ruang-kampus-/6392176.html> Diakses tanggal 22 Januari 2023, Pukul 13.53 WITA.